



**PENETAPAN**

**Nomor:319/Pdt.P/2019/PN-BTM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Nama Lengkap : **MARIANI**  
Tempat Lahir : Tebing Tinggi, 30-10-1968  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Status Perkawinan : Kawin  
Alamat KTP : Perum. Maya Villa Blok N No.04  
RT002/RW013, Kel. Tiban Baru, Kec.  
Sekupang, Kota Batam,  
**No Hp : 0822 8473 5045**

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 4 Maret 2019 dibawah register No. 319/Pdt.P/2019/PN.BTM tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 1 Maret 2019 dalam Register Nomor : 319/Pdt.P/2019/PN-BTM, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Kota Batam ;
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **FERRY IRAWAN** secara agama Islam, dan selama perkawinan pemohon memiliki anak bernama **M. HAKIM IRAWAN**, lahir di **Batam, 23 Juni 2004**, dengan Kutipan **Akta Lahir No: 423/014/KI-CS-BTM/2004**, anak kesatu laki-laki dari **FERRY IRAWAN** (Ayah) dan **MARIANI** (ibu) ;
3. Bahwa pada tahun 2012 Suami pemohon telah meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaanya sampai sekarang berdasarkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari RT, RW dan **LURAH TIBAN BARU No: 21/03.1004/II/2019**, tertanggal 26 Februari 2019, dan sebelum Suami Pemohon meninggalkan rumah, Suami pemohon telah terdaftar sebagai nasabah pada **ASURANSI CAR** dengan atas nama **POLIS: FERRY IRAWAN** dengan **Nomor Polis: 223062-NM** yang dikeluarkan oleh Asuransi CAR pada tanggal 21 Maret 2007, dan dalam polis Asuransi CAR tersebut, tercantum nama Pemohon dan anak Pemohon bernama **M. HAKIM IRAWAN** sebagai tertanggung dengan jenis pertanggungan BEASISWA ANANDA ;

4. Bahwa oleh karena suami pemohon telah pergi meninggalkan rumah pada tahun 2012, dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, maka antara Pemohon dengan Suaminya sah telah bercerai dengan **Kutipan Akta Cerai No: 1628/AC/2018/PA.BTM** yang dikeluarkan oleh **Pengadilan Agama Batam** tertanggal 11 Desember 2018 M ;
5. Bahwa pemohon berkeinginan untuk membaliknamakan **Polis Asuransi Car** tersebut menjadi nama pemohon, dan ingin melanjutkan pembayaran sisa hutang **FERRY IRAWAN** (mantan suami pemohon) di Asuransi CAR, karena selama suami pemohon pergi ada tunggakan pembayaran, sehingga demi masa depan anak untuk sekolah, pemohon tetap melanjutkan pembayaran sisa hutang atau tunggakan pada Asuransi CAR tersebut sebagai ahli waris ;
6. Bahwa pemohon berkeinginan untuk membaliknamakan **POLIS ASURANSI CAR NOMOR : 223062-NM** yang dikeluarkan oleh Asuransi CAR pada tanggal 21 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Asuransi CAR pada tanggal 21 Maret 2007, DARI YANG SEMULA tertera nama **FERRY IRAWAN** DIUBAH MENJADI nama Pemohon yaitu **MARIANI** dengan **POLIS NOMOR : 223062-NM** sebagai ahli waris demi kepentingan dan masa depan anak yang sedang melanjutkan sekolah bernama **M. HAKIM IRAWAN** ;
7. Bahwa pengesahan perubahan nama pada polis Asuransi CAR tersebut, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenan mengabulkan

Halaman 2 dari 4 Perkara Permohonan No.319/Pdt.P/2019/PN.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "**Amarnya**" berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk membaliknamakan **POLIS ASURANSI CAR NOMOR : 223062-NM** yang dikeluarkan oleh Asuransi CAR pada tanggal 21 Maret 2007, DARI YANG SEMULA tertera nama **FERRY IRAWAN**, DIUBAH MENJADI nama Pemohon yaitu **MARIANI** dengan **POLIS NOMOR : 223062-NM** sebagai ahli waris demi kepentingan dan masa depan anak yang sedang melanjutkan sekolah bernama **M. HAKIM IRAWAN** ;
3. Menyatakan bahwa benar **FERRY IRAWAN** yang tertera dalam Nomor **Polis Asuransi CAR NOMOR : 223062-NM** yang dikeluarkan oleh Asuransi CAR pada tanggal 21 Maret 2007, tidak diketahui keberadaanya sampai sekarang berdasarkan Surat keterangan dari **LURAH TIBAN BARU No: 21/03.1004/II/2019**, tertanggal 26 Februari 2019 ;
4. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Pimpinan **Asuransi CAR** yaitu PT. A.J. Central Asia Raya agar segera membaliknamakan **POLIS ASURANSI CAR NOMOR : 223062-NM** yang dikeluarkan oleh Asuransi CAR pada tanggal 21 Maret 2007, DARI YANG SEMULA tertera nama **FERRY IRAWAN**, DIUBAH MENJADI nama Pemohon yaitu **MARIANI** dengan **POLIS NOMOR : 223062-NM** sebagai ahli waris demi kepentingan dan masa depan anak yang sedang melanjutkan sekolah bernama **M. HAKIM IRAWAN** ;
5. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

### Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan yakni pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya untuk melengkapi data permohonan pemohon sidang ditunda tanggal 13 Maret 2019, namun Pemohon tidak hadir, kemudian diberi kesempatan untuk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berikutnya yaitu tanggal 20 Maret 2019 Pemohon tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak mempunyai keseriusan/itikad baik untuk menyelesaikan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan gugur maka pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019, oleh RENNI PITUA AMBARITA.,SH Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : ROMY AULIA NOOR.,SH selaku Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM\_**

**ROMY AULIA NOOR.,SH**

**RENNI PITUA AMBARITA, SH**

**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran Perkara.....Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK.....Rp.	70.000,-
- Meterai .....Rp.	6.000,-
- Redaksi .....Rp.	5.000,-
- Biaya Panggilan Permohonan.....Rp.	120.000,-
<hr/>	
J U M L A H.....Rp.	231.000,-
(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	